



P U T U S A N

Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Topikin Alias Tiplok Bin Rasjan (alm)
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/8 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dukuh Tengah Blok Balai Desa Rt. 005 Rw. 001
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, S.H. Dkk., Para Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN Indramayu, berkantor di Jalan Pahlawan No. 30 Kel. Lemahmekar Indramayu Jawa Barat 45212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 337/Pid.Sus/YLBH-PET/PN/IM/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOPIKIN Alias TIPLOK Bin RASJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1)"**, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOPIKIN Alias TIPLOK Bin RASJAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 69 (enam puluh sembilan) tablet jenis Trihexphenidyl dan 29 (dua puluh sembilan) paket warna kuning yang bertuliskan DMP @paket isi 10 tablet.
 - 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi: 130 (seratus tiga puluh) tablet jenis Tramadol Hcl, 53 (lima puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan mf @paket isi 7 tabletAgar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **TOPIKIN Alias TIPLOK Bin RASJAN**, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1)”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar Tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. ACEH (**DPO**) dan setelah perkenalan tersebut, Sdr. ACEH menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar miliknya dengan upah per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan kemudian menerima tawaran tersebut dan bersedia mengedarkan obat – obatan yang dimiliki oleh Sdr. ACEH.
- Bahwa kemudian setiap pukul 19.00 Wib dan pukul 20.00 Wib Sdr. ACEH mendatangi warung milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu kemudian Sdr. ACEH menyerahkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl, tablet warna kuning bertuliskan DMP, Tramadol Hcl serta Hexymer kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dengan perjanjian Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan berikut obat yang masih tersisa kepada Sdr. ACEH setiap harinya.
- Bahwa setelah obat-obatan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa orang pembeli di warung miliknya yang bukan sebagai toko obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun apotek, dimana Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet Trihexyphenidyl, untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya isi 10 (sepuluh) tablet, obat jenis Tramadol Hcl dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet dan obat jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 7 (tujuh) tablet.

➤ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi MUHAMMAD YUSUP Alias UCUP sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. ACEH mendatangi warung milik Terdakwa untuk mengambil uang penjualan obat-obatan tersebut sekaligus mengambil obat-obatan yang masih tersisa, kemudian Sdr. ACEH kembali menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) strip tablet berikut 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan DMP @10 (sepuluh) tablet, 15 (lima belas) strip tablet jenis Tramadol Hcl dan 55 (lima puluh lima) paket tablet jenis Hexymer @paket isi 7 (tujuh) tablet dengan total harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

➤ Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam warung miliknya tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Karangampel yaitu saksi MULYADI bersama saksi WANDI yang sebelumnya telah mengamankan saksi MUHAMMAD YUSUP Alias UCUP yang kedapatan sedang mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi MULYADI bersama saksi WANDI langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam warung tersebut hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 1 69 (enam puluh sembilan) tablet jenis Trihexyphenidyl, 29 (dua puluh sembilan) paket warna kuning yang bertuliskan DMP @paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 130 (seratus tiga puluh) tablet jenis Tramadol Hcl, 53 (lima puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan mf @paket isi 7 (tujuh) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Indramayu dan diserahkan kepada saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO selaku petugas dari SatReskrim Narkoba untuk di proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3161/NOF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa obat jenis *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tersebut.

➤ Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa Tramadol tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TOPIKIN Alias TIPLOK Bin RASJAN**, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar Tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. ACEH (**DPO**) dan setelah perkenalan tersebut, Sdr. ACEH menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar miliknya dengan upah per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan kemudian menerima tawaran tersebut dan bersedia mengedarkan obat – obatan yang dimiliki oleh Sdr. ACEH.
- Bahwa kemudian setiap pukul 19.00 Wib dan pukul 20.00 Wib Sdr. ACEH mendatangi warung milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu kemudian Sdr. ACEH menyerahkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl, tablet warna kuning bertuliskan DMP, Tramadol Hcl serta Hexymer kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dengan perjanjian Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan berikut obat yang masih tersisa kepada Sdr. ACEH setiap harinya.
- Bahwa setelah obat-obatan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa orang pembeli di warung miliknya yang bukan sebagai toko obat ataupun apotek, dimana Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet Trihexyphenidyl, untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya isi 10 (sepuluh) tablet, obat jenis Tramadol Hcl dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet dan obat jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 7 (tujuh) tablet.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi MUHAMMAD YUSUP Alias UCUP sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. ACEH mendatangi warung milik Terdakwa untuk mengambil uang penjualan obat-obatan tersebut sekaligus mengambil obat-obatan yang masih tersisa, kemudian Sdr. ACEH kembali menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) strip tablet berikut 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan DMP @10 (sepuluh) tablet, 15 (lima belas) strip

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm



tablet jenis Tramadol Hcl dan 55 (lima puluh lima) paket tablet jenis Hexymer @paket isi 7 (tujuh) tablet dengan total harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

➤ Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam warung miliknya tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Karangampel yaitu saksi MUYADI bersama saksi WANDI yang sebelumnya telah mengamankan saksi MUHAMMAD YUSUP Alias UCUP yang kedapatan sedang mengonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi MUYADI bersama saksi WANDI langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam warung tersebut hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 1 69 (enam puluh sembilan) tablet jenis Trihexyphenidyl, 29 (dua puluh sembilan) paket warna kuning yang bertuliskan DMP @paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 130 (seratus tiga puluh) tablet jenis Tramadol Hcl, 53 (lima puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan mf @paket isi 7 (tujuh) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu dan diserahkan kepada saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO selaku petugas dari SatReskrim Narkoba untuk di proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3161/NOF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

➤ Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan



merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tersebut.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan perbuatan terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan.

➤ Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Komite Farmasi Nasional (KFN), karena Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga teknis farmasi sehingga terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WANDI Bin TARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib di dalam warung alamat Desa Dukuh Tengah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu karena diduga telah menjual / mengedarkan obat keras tanpa ijin edar pada MUHAMAD YUSUF;



- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 1 69 (enam puluh sembilan) tablet jenis Trihexyphenidyl, 29 (dua puluh sembilan) paket warna kuning yang bertuliskan DMP @paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 130 (seratus tiga puluh) tablet jenis Tramadol Hcl, 53 (lima puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan mf @paket isi 7 (tujuh) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat mengamankan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian atau tidak pernah bersekolah di bidang Farmasi untuk dapat menjual / mengedarkan obat tersebut karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya SMA tamat / lulus;
- Bahwa Terdakwa memiliki obat sediaan farmasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, maka terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira jam 21.00 wib di dalam warung alamat Desa Dukuh Tengah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu karena diduga telah menjual / mengedarkan obat keras tanpa ijin edar pada MUHAMAD YUSUF;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 1 69 (enam puluh sembilan) tablet jenis Trihexyphenidyl, 29 (dua puluh sembilan) paket warna kuning yang bertuliskan DMP @paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 130 (seratus tiga puluh) tablet jenis Tramadol Hcl, 53 (lima puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan mf @paket isi 7 (tujuh) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa Pada saat mengamankan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian atau tidak pernah bersekolah di bidang Farmasi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjual / mengedarkan obat tersebut karena pendidikan terakhir Terdakwa hanya SMA tamat / lulus

- Bahwa Terdakwa memiliki obat sediaan farmasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, maka terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 21.00 Wib, di dalam warung alamat Desa Dukuh Tengah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu karena telah memiliki obat sediaan farmasi tanpa ijin edar ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 1 69 (enam puluh sembilan) tablet jenis Trihexyphenidyl, 29 (dua puluh sembilan) paket warna kuning yang bertuliskan DMP @paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 130 (seratus tiga puluh) tablet jenis Tramadol Hcl, 53 (lima puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan mf @paket isi 7 (tujuh) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang OTK yang disebut dengan nama ACEH
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan ACEH sejak setahun yang lalu. Kemudian ACEH menawarkan Terdakwa untuk berjualan obat, selanjutnya Terdakwa menerima tawaran tersebut
- Bahwa Terdakwa sudah setiap hari membeli obat dari ACEH, sejak setahun yang lalu system setor obat dari ACEH pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib di dalam warung alamat Desa Dukuh Tengah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu sebanyak 20 (dua puluh) strip tablet jenis Trihexphenidyl, 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan DMP@10 (sepuluh) tablet, 15 (lima belas) strip tablet jenis Tramadol Hcl dan 55 (lima puluh lima) paket tablet jenis Hexymer@paket isi 7

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tablet, Apabila laku semua dapat ditotal keseluruhan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut yaitu dengan system setor, pertama-tama setiap jam 19.00 wib dan 20.00 wib, ACEH menyerahkan obat untuk di jual, seharga keseluruhan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila laku semua, kemudian habis tidak habis sekira jam 19.00 wib, obat tersebut diserahkan kembali kepada ACEH, Terdakwa mendapatkan upah penjualan perharinya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerima obat dari ACEH sudah dalam bentuk paket untuk obat jenis Hexymer isi 7 (tujuh) tablet dan DMP isi 10 (sepuluh) tablet. Dan untuk tablet yang berbentuk strip/lempeng, Sebagian ada yang sudah tergantung dan ada yang masih utuh berbentuk strip
- Bahwa Terdakwa jumlah dan harga obat yang diterima dari ACEH adalah ACEH sendiri
- Bahwa Terdakwa menerima tawaran berjualan obat tersebut karena ingin mendapatkan uang lebih untuk kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa menjual obat dari ACEH kepada pembeli diantaranya MUHAMAD YUSUF yang datang ke warung dan pembeli yang membeli obat kepada Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian atau tidak pernah bersekolah di bidang Farmasi untuk dapat menjual / mengedarkan obat jenis tramadol Hcl, tablet warna kuning bertuliskan MF dan tablet warna kuning bertuliskan DMP serta trihex karena pendidikan terakhir tersangka hanya sampai SMA tamat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 69 (enam puluh sembilan) tablet jenis Trihexphenidyl dan 29 (dua puluh sembilan) paket warna kuning yang bertuliskan DMP @paket isi 10 tablet.
2. 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi: 130 (seratus tiga puluh) tablet jenis Tramadol Hcl, 53 (lima puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan mf @paket isi 7 tablet serta Uang tunai sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil pengujian laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri No.LAB: 3161/NOF/2023 tanggal 1 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar Tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. ACEH (**DPO**) dan setelah perkenalan tersebut, Sdr. ACEH menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar miliknya dengan upah per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan kemudian menerima tawaran tersebut dan bersedia mengedarkan obat – obatan yang dimiliki oleh Sdr. ACEH;
- Bahwa kemudian setiap pukul 19.00 Wib dan pukul 20.00 Wib Sdr. ACEH mendatangi warung milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu kemudian Sdr. ACEH menyerahkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl, tablet warna kuning bertuliskan DMP, Tramadol Hcl serta Hexymer kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dengan perjanjian Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan berikut obat yang masih tersisa kepada Sdr. ACEH setiap harinya.
- Bahwa setelah obat-obatan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa orang pembeli di warung miliknya yang bukan sebagai toko obat ataupun apotek, dimana Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet Trihexyphenidyl, untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya isi 10 (sepuluh) tablet, obat jenis Tramadol Hcl dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet dan obat jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 7 (tujuh) tablet;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi MUHAMMAD YUSUP Alias UCUP sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. ACEH mendatangi warung milik Terdakwa untuk mengambil uang penjualan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat-obatan tersebut sekaligus mengambil obat-obatan yang masih tersisa, kemudian Sdr. ACEH kembali menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) strip tablet berikut 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan DMP @10 (sepuluh) tablet, 15 (lima belas) strip tablet jenis Tramadol Hcl dan 55 (lima puluh lima) paket tablet jenis Hexymer @paket isi 7 (tujuh) tablet dengan total harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam warung miliknya tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Karangampel yaitu saksi MULYADI bersama saksi WANDI yang sebelumnya telah mengamankan saksi MUHAMMAD YUSUP Alias UCUP yang kedatangan sedang mengkonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi MULYADI bersama saksi WANDI langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam warung tersebut hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 1 69 (enam puluh sembilan) tablet jenis Trihexyphenidyl, 29 (dua puluh sembilan) paket warna kuning yang bertuliskan DMP @paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 130 (seratus tiga puluh) tablet jenis Tramadol Hcl, 53 (lima puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan mf @paket isi 7 (tujuh) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu dan diserahkan kepada saksi NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO selaku petugas dari SatReskrim Narkoba untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3161/NOF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa Tramadol tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 106 ayat (1)**", sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;**
- 3. Yang tidak memiliki izin edar.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa TOPIKIN Alias TIPLOK Bin RAJAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm



persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*error in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah perbuatan sadar akan akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut karena sesungguhnya merupakan bagian hukum yang dikodifikasikan di Indonesia dan memiliki ancaman hukuman;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada sekitar Tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. ACEH (DPO) dan setelah perkenalan tersebut, Sdr. ACEH menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar miliknya dengan upah per harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan kemudian menerima tawaran tersebut dan bersedia mengedarkan obat – obatan yang dimiliki oleh Sdr. ACEH., kemudian setiap pukul 19.00 Wib dan pukul 20.00 Wib Sdr. ACEH mendatangi warung milik Terdakwa yang berlokasi di Desa Dukuh Tengah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu kemudian Sdr. ACEH menyerahkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl, tablet warna kuning bertuliskan DMP, Tramadol Hcl serta Hexymer kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dengan perjanjian Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan berikut obat yang masih tersisa kepada Sdr. ACEH setiap harinya.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa setelah obat-obatan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada beberapa orang pembeli di warung miliknya yang bukan sebagai toko obat ataupun apotek, dimana Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) tablet Trihexyphenidyl, untuk tablet warna kuning bertuliskan DMP dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pakatnya isi 10 (sepuluh) tablet, obat jenis Tramadol Hcl dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet dan obat jenis Hexymer dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket isi 7 (tujuh) tablet., kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi MUHAMMAD YUSUP Alias UCUP sebanyak 4 (empat) tablet dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. ACEH mendatangi warung milik Terdakwa untuk mengambil uang penjualan obat-obatan tersebut sekaligus mengambil obat-obatan yang masih tersisa, kemudian Sdr. ACEH kembali menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) strip tablet berikut 30 (tiga puluh) paket tablet warna kuning yang bertuliskan DMP @10 (sepuluh) tablet, 15 (lima belas) strip tablet jenis Tramadol Hcl dan 55 (lima puluh lima) paket tablet jenis Hexymer @paket isi 7 (tujuh) tablet dengan total harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di dalam warung miliknya tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polsek Karangampel yaitu saksi MULYADI bersama saksi WANDI yang sebelumnya telah mengamankan saksi MUHAMMAD YUSUP Alias UCUP yang kedapatan sedang mengonsumsi obat jenis Trihexyphenidyl yang diakui diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, hingga kemudian saksi MULYADI bersama saksi WANDI langsung mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan di dalam warung tersebut hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 1 69 (enam puluh sembilan) tablet jenis Trihexyphenidyl, 29 (dua puluh sembilan) paket warna kuning yang bertuliskan DMP @paket isi 10 (sepuluh) tablet, 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 130 (seratus tiga puluh) tablet jenis Tramadol Hcl, 53 (lima puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan mf @paket isi 7 (tujuh) tablet serta uang tunai sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu dan diserahkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUFAL WISPRADIPTA DWI PRIYANTO selaku petugas dari SatReskrim Narkoba untuk di proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat sediaan farmasi yang berhasil disita tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3161/NOF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika. Bahwa obat jenis *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan faktual terdakwa adalah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No.LAB: 3161/NOF/2023 tanggal 1 Agustus 2023, dengan kesimpulan adalah positif mengandung bahan aktif *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika. Bahwa obat jenis *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* yang dijual terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula berdasarkan hasil Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan diketahui terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenydil*, *Tramadol* dan *Dextromethorphan* tersebut.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum *in casu*, diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi/obat;

Dengan demikian unsur “yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 106 ayat (1)**”, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 106 ayat (1)**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda., yang bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi
- : 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 69 (enam puluh sembilan) tablet jenis Trihexphenidyl dan 29 (dua puluh sembilan) paket warna kuning yang bertuliskan DMP @paket isi 10 tablet.
- 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi: 130 (seratus tiga puluh) tablet jenis Tramadol Hcl, 53 (lima puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan mf @paket isi 7 tablet

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp38.000,00 (Tiga puluh delapan ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 106 ayat (1)*”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TOPIKIN Alias TIPLOK Bin RASJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar**”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan pidana denda sejumlah **Rp5.000.000,00** (Lima juta Rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi : 69 (enam puluh sembilan) tablet jenis

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexphenidyl dan 29 (dua puluh sembilan) paket warna kuning yang bertuliskan DMP @paket isi 10 tablet.

- 1 (satu) buah tas kain motif love warna warni yang berisi: 130 (seratus tiga puluh) tablet jenis Tramadol Hcl, 53 (lima puluh tiga) paket tablet warna kuning bertuliskan mf @paket isi 7 tablet

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp38.000,00 (Tiga puluh delapan ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LI.M

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Idm